



DEWAN PASTORAL PAROKI
Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran
Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Telp 0274 367154

Nomor: 009/DPP-HKTY/XI/2020

Ganjuran, 2 November 2020

Lamp.: -

Hal : Penegasan Pastoral **Ketetapan Baru** di era Adaptasi Kebiasaan Baru

Kepada Yth :
Ibu/Bapak Ketua Lingkungan
Di tempat

Berkah Dalem,

Dengan mempertimbangkan;

- Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 KAS Nomor: 1136/A/X/2020-44 tanggal 22 Oktober 2020
- Surat Keputusan Bupati Bantul: Nomor 469 Tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Covid-19, tanggal 1 Oktober 2020
- Evaluasi Pelaksanaan Peribadatan bersama di Gereja pada tanggal 1 November 2020
- Perkembangan sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul per 1 November 2020
 - .1. Zonasi Risiko Covid-19 Kabupaten Bantul termasuk tinggi meskipun untuk wilayah teritori Paroki HKTY rendah dan sedang
 - .2. Data sebaran Covid-19 di wilayah teritori Paroki HKTY Ganjuran per tanggal 31 Oktober 2020: Bambanglipuro (3), Pundong (5), Kretek (3), Sanden (0), Pandak (4), Srandonan (1), serta *sebagian Jetis (2) dan Bantul (13)*, dari 117 seluruh kabupaten Bantul atau maksimal sekitar 16,85% (31) karena Jetis dan Bantul tidak seluruhnya termasuk wilayah Paroki

Maka kami

MENEGASKAN

1. Perayaan Ekaristi Mingguan di Gereja

- 1.1. Usia umat yang diperkenankan ambil bagian dalam Perayaan Ekaristi **diperlebar** menjadi 10 - 70 tahun. Berlaku catatan khusus: bagi yang usianya 65 – 70 tahun harus dipastikan benar-benar dalam keadaan sehat.
- 1.2. Calon Komuni Pertama yang akan menerima komuni pertama pada tanggal 25 Desember 2020 boleh mengikuti Perayaan Ekaristi dengan didampingi orang tuanya.

2. Perayaan Ekaristi Mingguan di Kapel Wilayah

Perayaan Ekaristi Mingguan di Kapel dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- 2.1. Setiap Wilayah membentuk Satuan Tugas (SatGas) yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan, mengawal, dan mengevaluasi pelaksanaan perayaan Ekaristi di Kapel, yang diketahui oleh Satuan Tugas Covid-19 paroki dan mengajukan izin ke Gugus Tugas Kecamatan.
- 2.2. Setiap Wilayah membentuk tim-tim Petugas Tatalaksana yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ekaristi. Masing-masing tim dibentuk dari warga lingkungan yang terjadwal mengikuti Ekaristi. Para Petugas Tatalaksana dibekali pengetahuan mengenai protokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku.
- 2.3. Bangku kapel ditata sedemikian rupa sehingga antar tempat duduk berjarak minimal 1 meter
- 2.4. Ruang kapel dan sarana-prasarana pendukungnya dibersihkan dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah digunakan
- 2.5. Di kapel disediakan wastafel atau tempat cuci tangan
- 2.6. Wilayah juga menyediakan alat pengukur suhu nirsentuh (*suhu tubuh umat yang mau ikut ibadah maximal: 37,5° C*), *face shield* dan sarung tangan untuk Petugas Tatalaksana, serta sarana-sarana lain yang diperlukan
- 2.7. Jumlah umat yang mengikuti Perayaan Ekaristi maksimal sepertiga dari kapasitas tempat duduk yang tersedia
- 2.8. Perayaan Ekaristi dilaksanakan seperti yang diadakan di Gereja Paroki

3. Perayaan Ekaristi dan Ibadat Ujud

3.1. Gereja Paroki

- 3.1.1. Perayaan Ekaristi Ujud (*memule 1000hr dan pesta perak pernikahan*) boleh dilaksanakan di gereja Paroki dengan ketentuan jumlah umat maksimal 150 orang
 - 3.1.2. Umat yang diundang berbasis lingkungan/paroki, kecuali keluarga dari yang mempunyai hajat dengan menyertakan surat sehat (*Rapit Test atau swab*), maksimal satu minggu sebelumnya
- 3.2. Kapel dan Rumah
 - 3.2.1. Perayaan Ekaristi Ujud dapat dilaksanakan di Kapel Wilayah, apabila sudah memenuhi ketentuan no. 2
 - 3.2.2. Perayaan Ekaristi Ujud dapat dilaksanakan di rumah, dengan ketentuan;
 - 3.2.2.1. Umat yang diundang maksimal 15 orang, yang berbasis lingkungan dan untuk saudara keluarga yang dari luar mesti dipastikan kesehatannya
 - 3.2.2.2. Sejijin atau sepengetahuan dari RT setempat dan Satgas Paroki atau Romo Paroki.

4. Perayaan Perkawinan

Masih berlaku Penegasan Pastoral Nomor: 006/DPP-HKTY/VII/2020, kecuali jumlah umat yang **diperlebar menjadi maksimal 100** orang, dengan menerapkan ketentuan no. 3.1.2.

5. Peringatan Arwah Semua Orang Beriman (2 November)

Perayaan Ekaristi Arwah Semua Orang beriman dilaksanakan di Gereja sebagaimana sudah disampaikan jadwalnya dalam surat Nomor: 008/DPP-HKTY/X/2020 pada tanggal 24 Oktober 2020

6. Persiapan Perayaan Natal 2020

- 6.1. Pendalaman iman Adven dapat dilaksanakan di lingkungan secara offline dalam kelompok-kelompok kecil dan dengan menerapkan protokol kesehatan
- 6.2. Perayaan Tobat di masa Adven akan dilayani oleh Romo Paroki yang dipusatkan di Paroki dengan menerapkan protokol kesehatan, pada tanggal 21, 22 dan 23 Desember Pk. 17.00 – 19.30 WIB – Pembagian wilayah menyusul
- 6.3. Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru
- 6.3.1. Perayaan Natal dipusatkan di Paroki dengan menambah jumlah misa – Jadwal menyusul
- 6.3.2. Perayaan dibuat sederhana dan singkat tanpa mengurangi keagungan dan makna hari raya
- 6.3.3. Petugas liturgi dan tata laksana diatur seperti perayaan ekaristi mingguan
- 6.3.4. Perayaan bisa dilaksanakan di Kapel Wilayah kalau memenuhi ketentuan no. 2
- 6.3.5. Perayaan Tahun Baru
- 6.3.5.1. Perayaan Ekaristi Menyambut Tahun Baru DITIADAKAN
- 6.3.5.2. Perayaan Ekaristi Harian: Hari Raya St. Maria Bunda Allah, sekaligus memasuki Tahun Baru 2021 dilaksanakan pada Pk. 07.00 WIB

7. Reksa Pastoral Yang Lain

Reksa Pastoral lain yang tidak disebutkan di atas masih memberlakukan Kebijakan Nomor : 006/DPP-HKTY/VII/2020 pada tanggal 2 Agustus 2020

Demikianlah penegasan pastoral ketetapan baru di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Semua tadi mesti dijalankan dengan mentaati protokol kesehatan secara benar dan disiplin, agar **Gerejaku Bebas dari Virus Corona**. Kami ucapan banyak terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Semoga Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, menyelesaiannya (Flp:1:6). Salam sehat dan Berkah Dalem



Tembusan:

1. Ketua Wilayah
2. Arsip